

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA



Diajukan Oleh:
Cicilia Retno Ayuningtyas

N P M : 130511258
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2018

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN
DIPENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh:
Cicilia Retno Ayuningtyas

N P M : 130511258
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal : 23-03- 2018**
CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum. **Tanda Tangan :** *[Handwritten signature]*

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA



**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengudi
Ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 April 2018

Tempat : Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta

Susunan Tim Pengudi:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.


Sekretaris: G. Aryadi, S.H.,MH.

Anggota : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulis Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Penulis,

Cicilia Retno Ayuningtyas

MOTTO

**“SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG DI DALAM DIA
YANG MEMBERI KEKUATAN KEPADAKU”.**

FILIPI 4:13

“IF YOU HAVE INTENTION, YOU GET POWER”.

CICILIA

**“PUSH YOUR SELF BECAUSE NO ONE ELSE IS GOING TO
DO IT FOR YOU”.**

UNKNOWN

“EITHER YOU RUN THE DAY OR THE DAY RUNS YOU”.

JIM ROHN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum/Skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang teramat saya cintai, yang telah memberikan kasih karunia dan berkat-Nya kepada saya selama saya menyusun Penulisan Hukum/Skripsi sehingga membuat segala sesuatu yang terlihat sukar menjadi mudah dengan segala cara ajaib-Nya.
2. Kedua Kakek dan Nenek yang saya cintai dan saya kasihi St. Radiyanto dan Ch. Endang Suwarni yang selalu memberikan dukungan dan doa serta semangat yang luar biasa dari awal Penulisan Hukum/Skripsi sampai selesaiinya.
3. Seorang yang saya kasihi Kong Kyung Young yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukung saya secara finansial maupun secara moril selama masa pekuliahannya dan juga dalam menyelesaikan Hukum/Skripsi ini.
4. Keluarga besar saya tercinta, khususnya Tante saya Mth. Anna Triharjanti dan keponakan saya Chatarina Adjeng Apriliasari yang selalu membeli semangat dan dukungan penuh dalam penyelesaian Penulisan Hukum/Skripsi ini.
5. Teman-teman terdekat yang saya sayangi Desideria Anindita Sari, Meilani Arum Sari, Michelle Lim, Thessa Ulfana Prayudi, Pricia Monica Bagania, Maria Fransisca, Clara Ajeng, Caroline Maliluan, Veronica Ronga, Shekar Saraswati, David Rizki, Ardy Raditya, Peter Giovani, Badia Perdana, Michael Tandiyo, Christa Adhiwibowo, Cristiana Ika Permatasari, dan Agatha Gita Yudhistira yang selalu memberikan semangat, dukungan dan juga bantuan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

6. Mbak Indiyastuti yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah saya dalam mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. Teman-teman KKN 71 Kelompok 41 Nglengkeh yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2013 yang saya kasihi yang juga membantu dan memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan bimbingan dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA”.

Penulisan Hukum atau Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa yang merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) bidang Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu agar kadar ilmiahnya tetap terjaga. Selain persyaratan metodologik, harus pula dipenuhi persyaratan teknis penulisan. Dalam praktek terdapat berbagai standar penulisan karya ilmiah untuk berbagai bidang ilmu yang diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Guna mengimplementasikan teknis penulisan skripsi, maka penulis mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang disusun oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyelesaian penulisan ini banyak tantangan yang dihadapi, namun semuanya dapat teratasi berkat adanya pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis yang diberikan oleh banyak pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Bapak Dr.G Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. ari Murti W. S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UniversitasAtma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak CH. Medi Suharyono,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Segenap Staf dan Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Bapak Budi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
7. Bapak Mayor C.hk Ahmad Effendy S.H.,M.H. Hakim Militer selaku narasumber penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
8. Bapak Mayor C.hk Fahrur Rozi, S.H. dan Bapak Berlian Ahmad Nugraha, S.H. Oditur Militer selaku narasumber penelitian di Oditur Militer II-11 Yogyakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penulisan sampai dengan selesaiya Penulisan Hukum/Sripsi ini.

Penulis menyadari sesungguhnya mempunyai kekurangan dan keterbatasan dalam proses Penulisan Hukum/Skripsi sehingga penyajian penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran dari

pembaca yang akan sangat bermanfaat dan membantu ke arah penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pedoman pembelajaran bagi kawan-kawan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maupun perguruan tinggi lainnya serta menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat luas. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan dunia hukum negara kita tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Penulis,

Cicilia Retno Ayuningtyas

ABSTRACT

This Legal Research is titled Accountability of Military Members Conducting Criminal Acts (Case Study of Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam Putusan Nomor: 15 - K / PM II 11 / AD / II / 2014) compiled by Cicilia Retno Ayuningtyas NIM 130511258. This research uses Normative Juridical Research Methodology which aims to determine whether the form of accountability for military personnel who commit immoral crimes according to Putusan Nomor No. 15 - K / PM II 11 / AD / II / 2014 and aims to find out whether there are obstacles faced by military prosecutors in Implementation of Putusan Nomor: 15 - K / PM II 11 / AD / II / 2014. This research was conducted by approach of legislation. The data used are secondary data covering literature study in the form of primary law material namely Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. The second is secondary legal materials in the form of law books, tertiary legal materials in the form of legal dictionary. Data analysis used is deductive and qualitative analysis. Based on the result of the research, it can be concluded: 1) The form of accountability for military members who commit immoral crime according to Putusan Nomor: 15 - K / PM II 11 / AD / II / 2014 namely Juridical Accountability That Defendant is guilty of committing crime violating morality and shall be imprisoned under pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana and shall not be subject to Administrative Accountability, such as demotion or dismissal is not found. 2) The obstacle experienced by the military prosecutor in the implementation of Putusan Nomor: 15 - K / PM II 11 / AD / II / 2014 is absent because the Defendant has been showing good behavior which ultimately eases the punishment.

Keywords: *Criminal, Military, Immoral Crimes, Military Courts.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Abstract.....	xi
Daftar Isi.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Skripsi.....	16
BAB II : PEMBAHASAN.....	18
A. Tinjauan Umum Peradilan Militer.....	18
1. Susunan Dan Wewenang Pengadilan Militer.....	18
2. Tindak Pidana Militer.....	21

3. Tujuan Pemidanaan.....	27
B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	30
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan.....	31
3. Tindak Pidana Perzinahan.....	38
4. Akibat dari Tindak Pidana Perzinahan.....	42
C. Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan.....	44
1. Pertanggungjawaban Yuridis.....	44
2. Pertanggungjawaban Administratif.....	47
D. Kendala yang dialami oleh Pengadilan Militer dalam Memeriksa dan Memutus Kasus Kesusilaan oleh Anggota Militer.....	48
BAB III : PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

Daftar Pustaka